



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Oktober 2022

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M. A. P
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720219 199101 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR


TANGGAL : 10 Oktober 2022

NOMOR : 870/1247/DISBUD/2022

TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
1.	Dokumen Kelengkapan Pertanggung Jawaban Belanja	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	<ul style="list-style-type: none">- Selama masih digunakan / berlaku- Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan
3.	Data Pribadi Pegawai	1. UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf H 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang dirahasiakan diungkap memberi persetujuan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dwi Walyuning Kristiansanti, S.Sn, M.Si	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,



Drs. Raka Puwantara, M. A. P
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720219 199101 1 002